

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak kejahatan atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Crime* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia berupa Pelanggaran atau sangat bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan dalam aturan hukum, atau dapat juga disebut perbuatan yang melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Kejahatan adalah demonstrasi manusia yang mengabaikan atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam hukum dan ketertiban, dan tidak memenuhi atau bertentangan dengan perintah yang telah ditentukan dalam hukum dan ketertiban yang bersangkutan di mata umum dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹

Menurut Sue Titus Reid bahwa Perbuatan salah / kejahatan adalah perbuatan yang bukan sengaja dilakukan (*Intention Act*) atau kelalaian (Oomission) yang mengabaikan, melanggar peraturan pidana yang disusun, pilihan yang dibuat oleh individu atau melegitimasi dan disahkan oleh Negara sebagai kesalahan atau pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: ²

- a. Kejahatan adalah demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja, dalam pengertian ini seorang individu tidak dapat dibantah karena pandangannya, namun harus ada aktivitas atau pengecualian dalam

¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

² M.Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12

bertindak. Ketidakmampuan untuk bertindak juga dapat menjadi kesalahan, dengan asumsi ada komitmen yang sah untuk bertindak dalam kondisi tertentu, selain itu harus ada tujuan jahat;

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Istilah Kejahatan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia ada yang dikenal dengan Istilah Kriminologi atau dapat juga disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau disebut juga ilmu tentang Kejahatan, kata Kriminologi dalam istilah bahasa latin memiliki dua suku kata yakni “Crimen” disebut juga dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dan “logos” yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat di sampaikan secara sederhana istilah kriminologi Merupakan studi tentang kesalahan atau studi tentang kesalahan. Penamaan pentingnya ilmu kriminal itu sendiri berasal dari seorang antropolog Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian menemukan jenis bidang informasi logis yang terkonsentrasi pada kesalahan sejak pusat abad Sembilan Belas (XIX).³

Ilmu menyelidiki dan mempelajari Tentang kejahatan sering juga disebut dengan istilah Ilmu Kriminologi. Tidak hanya itu banyak hal juga yang menjadi perhatian dari perumusan makna kriminologi dapat disamakan dengan pengertian

³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, h. 1.

dari tindak kejahatan. Kriminologi hakekatnya memiliki tujuan untuk mempelajari suatu kejahatan secara lengkap, karena pada dasarnya kriminologi mempelajari kejahatan, dengan demikian sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*Etiologi, Reaksi Sosial*). Itilah Penjahat dan kejahatan dalam tatanan hukum tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Secara ilmiah makna dari Kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) yang mana disebutkan sebagai berikut :⁴

- a. Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan hukum pidana dan hukum acara pidana;
- b. Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah antropologis yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;;
- c. Sains berkonsentrasi pada kesalahan sebagai masalah khusus yang diperiksa secara kriminal, seperti pengobatan ilmiah, sains yang melekat pada kriminologi, dan sains yang terukur.

Menurut para pakar kriminologi kejahatan memiliki arti yaitu perilaku manusia yang melanggar norma (Hukum Pidana/Kejahatan/Hukum Pidana) yang berdampak berupa merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Kriminologi memiliki perhatian khusus terhadap kejahatan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal.
3. Perilaku yang dideskriminalisasi.

⁴ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia*, Jakarta,1982, hlm. 82.

4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Tindakan yang melanggar norma.
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁵

Banyak tindak kejahatan yang menjadi pembahasan dan bagian dari upaya pengetahuan tentang kejahatan dibahas oleh kriminologi namun suatu kejahatan yang menjadi perhatian oleh penulis ialah kejahatan yang berkaitan dengan mata uang yang mana uang merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat bahkan tidak sedikit permasalahan yang berkaitan dengan uang mulai dari tindak kejahatan penipuan maupun pemalsuan namun pada hakekatnya uang dapat difenisikan sebagai alat yang digunakan untuk bertransaksi maupun sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

Uang tunai adalah barang yang dilibatkan oleh masyarakat umum sebagai perantara untuk bekerja dengan siklus perdagangan. Atau dimaknai, dapat juga dinyatakan bahwa uang dapat dicirikan sebagai suatu barang yang diperoleh sebagai cicilan penuh untuk suatu barang atau administrasi, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.⁶

Setiap negara memiliki kedaulatannya masing-masing termasuk negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara yang memiliki suatu simbol kedaulatan negaranya wajib untuk dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negaranya. Republik Indonesia, bentuk simbol kedaulatan Negara Indoneisa salah satunya adalah mata uang. Mata uang itu sendiri yang dikeluarkan oleh negara kesatuan

⁵ Abintoro Prakoso, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79

⁶ Indah Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 5.

republik Indonesia adalah rupiah. Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah yang dipergunakan dalam kegiatan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.⁷ Pasal 23 B Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 terdapat Amanat yang menyebutkan macam dan harga mata uang yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap macam dan harga mata uang rupiah maka dibuat Penetapan dan pengaturan yang berbentuk undang-undang. Mata uang rupiah yang menjadi pembayaran yang sah di Indonesia sebenarnya sudah dikenal dan digunakan sejak kemerdekaan. Sejarah mencatat dalam upayanya Indonesia membentuk kepastian hukum terhadap Mata Uang pernah dibentuk sebanyak 4 (Empat) Undang-Undang yang mengatur tentang mata uang. Keempat Undang-Undang tersebut dibentuk bukan berdasarkan amanat dari UUD 1945 namun hanya sebagai bentuk dari pelaksanaan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.⁸

Perekonomian suatu Negara dalam kehidupannya memerlukan mata uang dan peranan uang sangat penting, hal ini disebabkan Mata Uang memiliki beberapa Fungsi, yakni merupakan sebagai alat panukar atau alat pembayar yang sah dan pengukur terhadap harga sehingga dapat disebutkan bahwa Mata Uang/Uang merupakan salah satu alat utama dalam perekonomian.⁹ berjalan dengan baiknya perekonomian suatu negara dapat dipengaruhi dengan mata uang yang dapat mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur. Jumlah mata uang yang

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang mata uang.

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang mata uang.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011, Tentang Mata Uang

beredar dalam suatu negara jika kita tinjau dari segi moneter haruslah dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi suatu negara. Pentingnya peranan dari mata uang menyebabkan uang tunai harus dibuat sehingga sulit untuk ditiru atau dipalsukan oleh pertemuan yang tidak dapat dipercaya. Pemalsuan terhadap mata uang merupakan kejahatan yang marak terjadi, belakangan ini kejahatan terhadap mata uang tidak lagi sekala kecil namun sudah sangat merisaukan dan bersekala besar, banyak dampak yang ditimbulkan dari kejahatan pemalsuan mata uang yang dampaknya mempengaruhi kondisi moneter dan perekonomian nasional.¹⁰

Kejahatan memalsukan uang tunai atau kesalahan menggandakan uang tunai dan uang kertas, kesalahan itu dikenal sebagai kesalahan pemalsuan uang kertas dan uang tanpa henti, namun sering dibatasi sebagai pemalsuan uang tunai. Atau sebaliknya "peniruan identitas" dan "pemalsuan" uang tunai, mengingat kegiatan penggandaan uang tunai terdiri dari meniru dan memalsukan. Dalam hakekatnya tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat untuk penyebutannya, kalau kita menilik dalam Pasal 244 KUHP. Hanya saja tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, dalam hakekatnya kejahatan tindak pidana memalsukan dan meniru uang tidak sampai disitu saja namun mengedarkan uang palsu atau yang dipalsu (pasal 245), mengurangi nilai mata uang (pasal 246) dan mengedarkannya (pasal 247) juga masih banyak lainnya. Tindak pidana pemalsuan uang objeknya "mata uang" dan "uang kertas", tindak pidana pemalsuan objeknya adalah uang tunai (metal cash) dan uang kertas yang pada dasarnya adalah uang tunai yang

¹⁰ Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

diberikan oleh negara atau bank. Mata uang (uang logam) dan uang kertas yang hakekatnya uang yang dikeluarkan oleh negara atau oleh bank. Kegunaannya adalah alat pembayaran haruslah mendapatkan kepercayaan dalam bentuk keaslian dan kebenarannya sehingga terhadap uang wajiblah mendapatkan perlindungan hukum. Karena kepercayaan terhadap uang yang demikian itulah menjadikan uang yang sekarang bisa digunakan menjadi alat pembayaran. Namun apabila hilang kepercayaan terhadap uang terjadi, jumlah atau nilai uang pada hakekatnya tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Kesalahan memalsukan uang tunai mengarah pada kesalahan memalsukan uang tunai yang dasarnya memiliki tujuan memberikan jaminan yang sah terhadap keyakinan publik tentang realitas dan keabsahan uang tunai. Kesalahan memalsukan uang tunai adalah upaya untuk mengejar kepercayaan terbuka untuk mengurangi kenyataan dan keabsahan objek uang tunai sebagai barang yang sah.

Kesalahan pemalsuan uang tunai mengarah pada kesalahan penggandaan uang tunai yang dasarnya memiliki titik memberikan jaminan yang sah untuk keyakinan publik tentang realitas dan keaslian uang tunai. Kejahatan memalsukan uang adalah upaya untuk mengejar kepercayaan terbuka untuk mengurangi realitas dan kredibilitas objek uang sebagai barang yang sah.

Teknologi yang sangat pesat dalam perkembangannya belakangan ini juga memiliki dampak negatif yang sangat rentan terhadap modus kejahatan yang menyerang dan dilakukan oleh penjahat pemalsu mata uang. Salah satu contoh kasus adalah tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu. Kasus pengedaran uang rupiah palsu tersebut terjadi di wilayah hukum kepolisian resort Rokan Hulu dan

telah diberikan putusan yang tetap dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN.Prp.

Kejahatan yang barangnya berupa uang tunai atau kesalahan penggunaan uang palsu dilakukan secara terkoordinasi dan memiliki organisasi yang benar-benar luas. Kasus uang palsu umumnya dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok oleh para pelaku penjual uang palsu untuk membuat kesalahan mereka lebih meyakinkan dan lebih cepat dalam melakukan pelanggaran mereka atau juga secara terus-menerus atau bertahap mulai dari satu orang ke orang berikutnya. Dimana ada sebab, pasti ada akibat yang timbul karena sebab itu, demikian pula halnya dengan pelanggaran terhadap uang palsu. Pelanggaran terhadap uang palsu ini secara besar-besaran mempengaruhi masyarakat, yang dapat merusak kondisi terkait uang (*Moneter*) dan melumpuhkan perekonomian masyarakat. Juga, sebagian besar orang yang memiliki pusat untuk menurunkan ekonomi akan sangat persuasif dengan kehadiran uang palsu.¹¹ Menurut pembuat undang-undang, kegiatan meniru atau memalsukan uang, uang kertas atau uang kertas negara adalah kegiatan yang dapat mendorong penurunan kepercayaan terbuka terhadap uang kertas atau uang kertas negara.¹²

Berdasarkan data yang didapat dari Situs Bank Indonesia, Temuan Mata Uang Palsu Tahunan 2019, 2020, sampai dengan Juli 2021 berurutan Berjumlah 202,741, 193,948 dan 188,370 Lembar. Sedangkan untuk Provinsi Riau sendiri

¹¹ Solikin dan Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian, Seri Kebanksentralan No. 1* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 136

¹² PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua. Jakarta Sinar Grafika, hlm. 162- 16

tercatat hingga tahun 2019, 2020, Hingga Juli 2021 setidaknya berjumlah 103 Lembar, 1,056 lembar dan 404 lembar.¹³ Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua dan bagaimana sebenarnya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu tersebut. Apalagi pada tahun 2020 pernah ditemukan tindak pidana pengedaran uang palsu yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Rokan Hulu.

Kajahatan terhadap mata uang yang banyak terjadi belakangan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dalam bentuk Skripsi sehingga Peneliti beralasan untuk mengambil judul dari Penelitian ini dengan Judul : *Tinjauan kriminologi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu.*

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?
3. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?

¹³ [https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/Temuan Uang Palsu/Uang-Palsu.xlsx](https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/Temuan%20Uang%20Palsu/Uang-Palsu.xlsx) diakses Pada Pukul 09.00 WIB Tanggal 24 Desember 2021

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu;
2. Untuk mengetahui apa sajakah yang dijadikan sebagai modus operandi tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu;
3. Untuk mengetahui sanksi dan penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat diambil secara teoritis dan secara Praktis ;

a) Manfaat Teoritis ;

1. Hasil penelitian secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan kemajuan hukum pidana pada khususnya;
2. Dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b) Manfaat Praktis ;

1. Pada dasarnya eksplorasi/penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kasus-kasus kriminal yang terjadi saat ini dan bagaimana mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran peredaran uang palsu dapat dikurangi;

2. Selain itu juga dapat berperan sebagai pembantu dan kontribusi bagi polisi dan masyarakat luas dalam menentukan strategi dan bergerak menuju pemusnahan peredaran uang palsu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Kejahatan Atau Ilmu Tentang Kejahatan)

2.1.1. Pengertian Umum Kriminologi

krimonologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua suku kata, khususnya "crimen" dalam bahasa Indonesia berarti kesalahan dan "logos" berarti ilmu. Mengingat alasan ini, pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa ilmu kriminal adalah penyelidikan perilaku buruk atau penyelidikan perilaku buruk. Nama ilmu krimonologi itu sendiri berasal dari seorang antropolog Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian menelusuri struktur sebagai bidang informasi logis berkonsentrasi pada kesalahan/Kejahatan sejak pusat abad XIX.¹⁴

Perkembangan keilmuan Kriminologi terjadi karena pesatnya pengaruh ilmu-ilmu bawaan atau ilmu bawaan dan kemudian dikembangkan sebagai suatu bidang ilmu dengan metodologi dan kajian yang lebih humanistik.¹⁵

Dalam hal di masa lalu kriminologi dianggap sebagai bagian dari peraturan pidana, maka perkembangan kriminologi yang dihasilkan memiliki situasi sebagai "*Ilmu Pembantu*" dari peraturan pidana. Perkembangan saat ini jelas terjadi, kata Sahetapy, bahwa anggapan kriminologi sebagai bagian

¹⁴ yarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

¹⁵ Soejono soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.¹⁶ Kemajuan ilmu kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy aksentuasi harus diletakkan pada stok informasi dan eksplorasi dimembuat spekulasi yang tepat dan berlaku untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum di publikasikan

2.1.2. Ruang Lingkup dan Defenisi Kriminologi

Kriminologi dari awal lahirnya hingga saat sekarang ini memiliki banyak definisi dan perdebatan dari berbagai ahli, belum ada defenisi secara tepat dan dapat diterima dan juga dapat disepakati oleh banyak ahlinya. Hal tersebut dikarenakan makna dari Kriminologi sangat luas dan persoalan yang dicakup sangat dalam. Ilmu kriminologi Hakekatnya ialah merupakan jenis ilmu sosial yang memiliki ciri-ciri selalu berkembang yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman. Dibawah ini merupakan defenisi kriminologi dari beberapa ahlinya :¹⁷

Menurut B. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey

Definisi kriminologi ialah suatu kesatuan pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Diingat untuk ruang percakapan ini menggabungkan arah pengembangan regulasi, untuk lebih spesifik dalam hal : Pelanggaran hukum dan dampak atau tanggapan dari mengabaikan hukum.

A. W.A. Bonger

¹⁶ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

¹⁷ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.7-10.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara hipotetis ilmu kriminal dapat dipartisi menjadi beberapa bagian ilmu. Dimana di setiap segmen mempersoalkan masalah pelanggaran/kejahatan. Dengan cara ini ilmu Kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu yang terdiri dari antropologi kriminal dan sosiologi kriminal.

D. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan analisis tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat dan Luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana;
- d. Ciri-ciri penjahat;
- e. Pembinaan penjahat;
- f. Pola-pola kriminalitas;
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

C. Noach

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk kejahatan, akibat dan sebab-sebab daripada kejahatan. Dari pengertian tersebut dapat pula dikatakan bahwa luasnya ilmu kriminologi adalah menyangkut pemeriksaan dan penyelidikan yang logis terhadap akibat-akibat

sampingan perbuatan salah, cara berperilaku sosial dan sebab-sebab terjadinya perbuatan salah serta akibat-akibatnya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aplikasi dari hukum itu sendiri, dalam penciptaannya hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, jika hukum tidak dilaksanakan hukum tersebut akan mati serta apa yang menjadi tujuan dari hukum tidak dapat terlaksanakan. Dalam upayanya tujuan dari hukum itu sendiri agar terwujudnya ketertiban serta terwujudnya ketentraman hal ini dapat diwujudkan dalam kehidupan apabila kita menjalankan hukum itu sendiri. Keadilan dan kemanfaatan penting untuk diterapkan dengan baik. Dalam melaksanakan dan menegakan hukum, hal ini harus diperhatikan. sependapat dengan pentingnya keadilan dan kemanfaatan dalam upaya penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa dalam upaya menegakkan hukum memiliki tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁸

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan dalam upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam upayanya penegakan hukum diperlukan untuk menanggulangi kejahatan dalam upaya penegakan hukum merupakan sarana sebagai reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti sarana pidana dan juga tindakan non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 130.

dengan yang lainnya. Jika sarana pidana digunakan untuk menangani pelanggaran, masalah pemerintahan peraturan pidana akan dijalankan, khususnya pengendalian pelaksanaan masa-masa yang akan datang.¹⁹

Penegakan hukum dalam upayanya bisa menjamin suatu kepastian hukum, membentuk ketertiban dan perlindungan hukum dimasa modernisasi dan globalisasi ini, hal ini dapat terjadi apabila dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara moralitas masyarakat yang didasarkan oleh nilai-nilai yang berada dalam masyarakat itu. Penegakan hukum yang dilihat dan proses dari kegiatannya banyak melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk pencapaian tujuan dari penegakan hukum itu merupakan suatu bentuk keharusan dalam upaya pelaksanaan Penegakan Hukum yang baik.

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Pelaksanaan dari perundang-undangan saja tidak bisa secara tegas disebut sebagai Penegakan hukum, kenyataannya memang penegakan hukum di Indonesia dianggap merupakan pelaksanaan dari undang-undang. Penegakan hukum juga sering diartikan maknanya sebagai penegakan hukum dalam upaya pelaksana putusan pengadilan. Makna dari Penegakan hukum yang sempit ini jelas mengandung kelemahan dikarenakan banyak dari pelaksanaan putusan pengadilan hal ini justru mengganggu ketenangan masyarakat.²⁰

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

²⁰ Nur Sholikin, *Op.Cit.*, hlm. 127.

Penegakan Hukum menurut beberapa ahli yang di sampaikan oleh Barda Nawawi Arif berpendapat beliau mengatakan bahwa penegakan hukum dalam arti sempit ialah penegakan hukum dalam praktek peradilan, apabila penegakan hukum diartikan dalam arti luas adalah penegakan seluruh norma atau tatanan kehidupan yang berkembang dan ada dalam bermasyarakat (*Bidang Politik, Sosial, Ekonomi, Pertahanan, Keamanan, Dan Sebagainya*).²¹

Penegakan hukum dalam pengartiaanya harus berdasarkan dengan kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :²²

- a. Gagasan pemolisian lengkap (ide implementasi) yang meminta agar semua kualitas di balik standar yang sah ini disahkan tanpa memastikan.
- b. Gagasan pemolisian penuh memahami bahwa gagasan lengkap harus dibatasi oleh peraturan prosedural, dll untuk jaminan kepentingan individu.
- c. Gagasan pemolisian yang sejati muncul setelah diterima bahwa ada kebijaksanaan dalam pemolisian hingga batas-batas, baik terkait dengan kerangka kerja, sifat SDM, sifat regulasi dan tidak adanya dukungan daerah setempat.

Mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan merupakan suatu usaha yang wajib dilakukan

²¹ Barda Nawawi Arif, Masalah *Penegakan* *Op.Cit.*, hlm. 21.

²² Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

dalam upaya penegakan hukum. Hakikat dari Penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide atau konsep hukum yang tujuannya agar menjamin kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Tegak atau berfungsinya norma-norma hukum dapat terjadi apabila proses Penegakan hukum digunakan sebagai proses atau dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya menyatukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum ialah latihan untuk memadukan hubungan nilai-nilai yang diilustrasikan dalam pedoman/perspektif tentang kualitas dan mentalitas aktivitas yang kuat sebagai perkembangan interpretasi nilai yang pasti untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

2.2.2. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya memiliki banyak fungsi dalam hakekatnya penegakan hukum adalah dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum dirasakan dapat berjalan apabila dalam pelaksanaannya penegakan hukum harus digerakkan oleh semua elemen agar penegakan hukum sendiri bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada elemen tersebut harus digerakkan oleh semua elemen masyarakat mencakup aparat pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat. Intisari dan pentingnya Penegakan hukum dalam gerakan memadukan hubungan nilai-nilai yang tergambar dalam pedoman

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV Rajawali, 1986), hlm. 34.

dan mentalitas yang kuat sebagai perkembangan interpretasi nilai yang pasti, untuk membuat, tanpa henti mengikuti aktivitas publik dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Asal muasal yang memiliki premis filosofis memerlukan klarifikasi lebih lanjut, sehingga akan muncul lebih konkret, sehingga akan tampak lebih konkret.²⁴

Penegakan hukum hekekatnya memiliki beberapa fungsi yang mana fungsi tersebut biasa dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang mana fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :²⁵

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat;

Penegakan hukum sebagai alat pengatur tata tertib dalam hubungan bermasyarakat hakekatnya meletakkan hukum dalam posisi puncak mana yang baik dan mana yang dilarang. Sebagai pengatur hukum juga menunjukkan hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, agar terwujudnya hukum sebagai suatu pengatur yang berjalan dengan baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. jika ditinjau dari fungsi pengaturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maka hukum dalam hakekatnya bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat dinegara tanpa ada kecualinya dalam penerapannya hukum memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya dan hukum memberikan efek jera bagi pelanggar hukum apabila ada masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran atau kejahatan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 3.

²⁵ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 45.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;

Fungsi penegakan hukum sebagai sarana dalam rangka mencapai keadilan sosial lahir dan batin tentu saja hukum harus memiliki ciri, sifat, dan daya pengikat, dengan demikian hukum dapat memberikan keadilan dalam rangka menuntukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berdampak pada timbulnya rasa ketidak nyamanan dan rasa ketidakadilan serta juga mengganggu hak dan kewajiban masyarakat para pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.

3. Sebagai penggerak pembangunan;

Fungsi penegakan hukum sebagai penggerak pembangunan merupakan bentuk untuk menunjukkan keberadaan hukum dalam masyarakat hukum memiliki daya tarik tertentu, daya tarik tersebut memiliki tujuan di mana hukum dibingkai, khususnya untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih maju dan dinamis mengikuti dan mengakui keadaan masyarakat, dalam upaya mewujudkan tujuan terhadap pembangunan suatu negara.

Penegakan hukum jika dilihat melalui konsepsional, penegakan hukum memiliki inti dan arti yang terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam norma yang mendasar yang hidup dalam masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang baik serta melindungi setiap sisi kehidupan masyarakat dalam upaya memberikan suatu kepastian bagi masyarakat untuk memberikan rasa

aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan kehidupan. Hukum yang dilaksanakan Penegakannya bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan dari pada perundang-undangan saja, walaupun didalam kenyataannya diIndonesia kecenderungannya adalah demikian, selain itu kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁶

Hukum dalam penegakannya tidak semata-mata untuk menghukum seseorang melainkan ada batasan batasan dari hukuman tersebut. Proses penegakan hukum tidak dapat diselesaikan secara tuntas (*Total enforcement*), karena tidak semua jenis pelanggaran terhadap pelaku yang telah memenuhi prasyarat definisi dapat dilakukan dibatasi oleh hukum yang sebenarnya.²⁷

seperangkat pandangan dunia hukum yang dibuat oleh Lawrence M. Friedman yang mengawasi sudut pandang yang cukup besar, sudut pandang utama/Substantif, aspek struktur (*Legal Actor*), budaya hukum (*Legal Culture*), kemudian, pada saat itu, pemolisian penting oleh ketiga perspektif ini.²⁸ Hukum juga memperhatikan aspek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

²⁶ Nyoman Senkat Putra Jaya, *Op.Cit.*, hlm 48

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁸ *Ibid.*, hlm.51.

2.2.3. Lembaga-Lembaga hukum Di Indonesia

Lembaga – lembaga hukum di Indonesia sebagai lembaga yang berperan penting untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, aman dan nyaman bagi setiap warganegara dalam upaya menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum. Lembaga tersebut terdiri dari.

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga negara yang menajamin tertib dan tegaknya hukum di Indonesia, Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 yakni.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁹

Kepolisian berperan untuk menjamin dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, masyarakat merasakan aman dan nyaman dalam bentuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.

2. Kehakiman

Kehakiman menjadi lembaga yang cukup penting dalam upaya pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum. Hakim merupakan pejabat

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

pengadilan yang memiliki tugas untuk mengadili. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.³⁰

3. Lembaga permasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan pembinaan dan pengayoman terhadap para pelaku pelanggaran dan para pelaku kejahatan yang telah mendapatkan kekuatan hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³¹ Sesuai dengan arti penting restoratif itu sendiri, khususnya cara yang paling umum untuk mengolah setiap individu yang berubah menjadi tahanan sehingga nantinya mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif, maka Lapas yang awalnya bernama boei, adalah posisi kurungan bagi para tahanan. untuk didorong dan dibebaskan dari sudut pandang negatif.

4. Lembaga bantuan hukum

Istilah bantuan hukum dipergunakan dari istilah *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* tersebut dipergunakan untuk pengertian bantuan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1.

hukum yang berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan Hukum.³²

2.3 Tinjauan umum tentang tindak pidana

2.3.1. Pengertian tindak pidana

Tindak Pidana dalam perumusnya tidak mudah untuk dijabarkan Definisi dari tindak pidana sulit untuk memberikan perumusannya dikarenakan tindak pidana bermakna luas begitupun dengan memberikan definisi terhadap hukum, Pentingnya hukum sangat luas dan adaptif mengamati keadaan yang terjadi dalam masyarakat yang sah. Strafbaar feit adalah istilah Belanda yang unik yang telah diubah ke dalam bahasa Indonesia dengan implikasi yang berbeda termasuk, tindak pidana, Delik, perbuatan pidana, peristiwa kriminal dan tindakan yang dapat ditolak/tindakan yang dipidana..³³ Makna dari pada *strafbaar feit* memiliki 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai interpretasi strafbaar feit, tampaknya straf diartikan sebagai pidana dan hukum. Kata baar diartikan dengan boleh dan dapat, sedangkan kata feit diartikan dengan kegiatan, kesempatan, pelanggaran dan perbuatan..³⁴

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 Angka (1).

³³ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

³⁴ *Ibid.*

Pompe mengatakan, sebagaimana diungkapkan Bambang Poernomo, makna strafbaar feit terbagi menjadi dua yaitu :³⁵

1. Pengertian menurut hipotesis memberikan pemikiran bahwa "strafbaar feit" adalah pelanggaran standar, yang diselesaikan sebagai akibat dari kekurangan si pelanggar dan dirusak dengan disiplin untuk menjaga kontrol yang sah dan menyelamatkan kesejahteraan umum secara keseluruhan.
2. Pengertian menurut peraturan positif, mengemukakan gagasan "strafbaar feit" adalah suatu kesempatan/kejadian (feit) yang dibentuk sebagai suatu kesalahan/perbuatan yang dapat dibantah atau perbuatan yang salah.

J.E Jonkers dalam pemahamannya juga sejalan dengan teori dalam pada makna tindak Pidana beliau juga telah memberikan makna strafbaar feit menjadi dua implikasi, seperti yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo, secara khusus :³⁶

- a. Pengertian singkat tersebut memberikan pemikiran bahwa "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang dapat ditolak oleh peraturan undang - undang.
- b. Definisi yang panjang atau lebih dalam memberikan arti "strafbaar feit" adalah suatu cara berperilaku yang ilegal

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 91.

³⁶ *Ibid*, hlm. 92

mengingat hal itu dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh seorang individu yang dapat diwakilinya.

Delik yang dapat dipidana berdasarkan Perundang-undangan merupakan hakekat dari definisi pendek dari tindak pidana dibuat oleh pejabat, dan penilaian umum tidak dapat memutuskan selain dari apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Definisi panjang itu lebih mengarah pada gagasan untuk melampaui hukum dan kewajiban, yang merupakan komponen yang secara tegas ditentukan dalam setiap pelanggaran, atau komponen yang ditutup-tutupi yang dianggap ada.³⁷

2.3.2. Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan Pemidanaan sering juga disebut dengan Istilah “hukuman” dan “dihukum” asal kata ini dari bahasa Belanda yakni “*straf*” dan “*wordt gestraf*” moeljatno menolak dan tidak sependapat dalam hal tersebut karena istilah tersebut merupakan istilah konvensional, beliau memaknai istilah secara inkonvensional dengan istilah “Pidana” yang digunakan untuk memaknai “*Straf*” serta istilah “Diancam Pidana” untuk menggantikan makna “*Wordt Gestraf*”. Menurut Moeljatno kata “dihukum” mengandung pengertian perlakuan yang sah yang perluasannya bukan hanya peraturan pidana, melainkan juga peraturan umum. Dengan demikian, disiplin merupakan hasil atau hasil dari penggunaan hukum, yang memiliki arti

³⁷ *Ibid*, hlm. 94.

penting yang lebih luas daripada "pidana" karena mengingat pilihan hakim untuk pengaturan umum termasuk Hukum Perdata.³⁸

Penolakan yang dilakukan Moeljatno terhadap makna dari "*Straf*" dan "*Wordt Gestraf*". Sudarto juga pernah mengemukakan hal yang menjelaskan bahwa "Penghukuman" Berasal dari kata esensial "Hukum" yang juga dapat diartikan sebagai "penetapan hukum" atau "Penghukuman" yang memiliki arti penting untuk suatu peristiwa yang menyangkut bidang pengaturan pidana, tetapi juga pengaturan yang bijaksana. Dengan cara ini pemanfaatan/penggunaan ungkapan "Pidana" lebih baik daripada "Hukuman".³⁹

Andi Hamzah berpendapat berbeda dalam memaknai istilah pidana dan hukuman dimana beliau memisahkan kedua istilah pidana dan hukuman dengan memaknainya sebagai berikut. Hukuman adalah pengertian umum, sebagai suatu wewenang yang menderitakan atau sengaja diberikan kepada seseorang, sedangkan Pidana adalah suatu pengertian luar biasa yang berhubungan dengan hukum pidana. Bagaimanapun, keduanya adalah namun kesemuanya ialah sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁴⁰

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 71.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993. hlm. 1.

2.4. Uang / Mata uang

2.4.1. Tinjauan umum tentang uang

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dimasa sekarang ini, Dalam kehidupan sehari-hari di mata masyarakat, uang tunai telah digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan dalam kelangsungan keuangan masyarakat itu sendiri. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, sedangkan mata uang adalah uang dari logam; satuan harga uang; satuan uang suatu negara.⁴¹

Uang sendiri memiliki banyak definisi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, Kamus besar bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut : Alat atau standar perdagangan substansial untuk memperkirakan harga (satuan hitungan), diberikan oleh otoritas publik suatu negara sebagai uang kertas, emas, perak, atau uang tunai lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar.⁴² Iswardono Sardjonopermono mengemukakan terhadap definisi dari uang beliau mengatakan bahwa pengertian uang sebagai berikut :⁴³ Uang tunai adalah sesuatu yang sebagian besar diakui dalam angsuran untuk perolehan tenaga kerja dan produk dan untuk angsuran kewajiban. Kehadiran

⁴¹ <https://www.simulasikredit.com/perbedaan-uang-vs-mata-uang/> diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 19.23 WIB.

⁴² .Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hlm. 187.

⁴³ Eddi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hlm.123.

uang tunai juga sering diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah kewajiban dengan pasti dan segera. Definisi di atas adalah definisi yang berguna, di mana kas dicirikan sebagai apa pun yang menjalankan peran tertentu. Albert Gailort Hart dalam mendefinisikan uang beliau mengatakan sebagai berikut :⁴⁴ “Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar” dalam peraturan perundang- undangan, pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, jika kita rujuk lebih dalam Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan untuk Jenis dari uang itu sendiri biasanya dalam kehidupan bermasyarakat yang beredar dalam lingkungan masyarakat sering dibedakan menjadi dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral : “ Uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari”.

Uang giral adalah uang tunai yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan terkait dan dianggap sebagai barang yang sah. Di Indonesia, uang tunai terdiri dari uang logam dan uang kertas, dan dapat digunakan sebagai alat perdagangan asing yang digunakan untuk tujuan pertukaran mata uang di seluruh dunia, sedangkan toko permintaan adalah cadangan yang disimpan di bank bisnis yang dapat digunakan kapan saja untuk melakukan pembayaran melalui giro antara. cek, toko permintaan, bilyet, wasiat saham, serta lainnya..

⁴⁴ Arthur Cecil Pigou, *The Veil of Money*, (London:LondonMacmilla & Co1960, 1949), hlm.7.

Uang giral dikeluarkan oleh Bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan Bank.⁴⁵

Mata uang adalah definisi dari satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara. Sebuah negara tentu memiliki mata uangnya masing-masing. Meskipun, beberapa negara telah memiliki jenis mata uang yang sama. Misalnya, negara Amerika, Ekuador, Kamboja, Panama, dan Kawasan Samudera Hindia Britania. Sedangkan, ada banyak pula negara yang memiliki mata uang berbeda, contohnya ialah mata uang Rupiah untuk Indonesia dan mata uang Jepang yaitu Yen. Kamboja memiliki Riel Kamboja, Brunei Darussalam dengan Dolar Brunei.⁴⁶

Mata uang sendiri memiliki fungsi yang sama dengan uang sebagai alat tukar. Perbedaannya ialah nilainya. Setiap mata uang memiliki nilai tukar yang berbeda-beda. Misalnya 1 US Dolar senilai dengan 14.000 mata uang Rupiah.⁴⁷

Uang Rupiah memiliki ciri-ciri sebagai tanda-tanda khusus yang ditujukan untuk menghindarkan uang Rupiah dari pemalsuan. Secara umum, kualitas keabsahan uang Rupiah dapat dilihat dari komponen keamanan yang ditanamkan dalam bahan dan strategi pencetakan yang digunakan, khususnya:

⁴⁵ <https://www.harmony.co.id/blog/apa-itu-uang-kartal-dan-uang-giral-simak-pengertian-dan-perbedaannya> diakses pada tanggal 16 januari 2022, Pukul 08.20 WIB.

⁴⁶ <https://www.pajakku.com/read/625cd0dfa9ea8709cb189ccb/Mata-Uang:-Jenis-Fungsi-dan-Faktor-Penentunya>, Diakses pada tanggal 30 juni 2022 Pukul 19.35 WIB.

⁴⁷ <https://www.pajakku.com/read/625cd0dfa9ea8709cb189ccb/Mata-Uang:-Jenis-Fungsi-dan-Faktor-Penentunya>, Diakses pada tanggal 30 juni 2022 Pukul 19.35 WIB.

1. Tanda air (*Watermark*) dan Electrotype – Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang akan terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.
2. Benang pengaman (*Security Thread*) – Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar di bawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
3. Cetak intaglio – Cetakan yang terasa kasar apabila diraba.
4. Gambar saling isi (*Rectoverso*) – Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan ke arah cahaya.
5. Tinta berubah warna (*Optical Variable Ink*) – Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
6. Tulisan mikro (*Micro Text*) – Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.
7. Tinta tidak tampak (*Invisible Ink*) – Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memudar di bawah sinar ultraviolet.
8. Gambar tersembunyi (*Latent image*) – Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.⁴⁸

⁴⁸ <https://www.hestanto.web.id/ciri-ciri-uang-paslu-ciri-ciri-keaslian-uang-rupiah/> Diakses pada tanggal 30 juni 2022 pukul 20.00 WIB.

2.5 Tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan uang

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis yang mana terletak dalam hukum pidana, hal ini berbeda dengan istilah peyebutan dari perbuatan jahat dan kejahatan. Yuridis formal mengistilahkan tindak kejahatan sebagai bentuk tingkahlaku yang melanggar undang-undang pidana. Dengan cara ini, setiap tingkahlaku yang ditolak oleh peraturan perundang-undangn harus di jauhi dan siapa pun yang mengabaikannya akan terkena sanksi pada hukum pidana. Jadi larangan dan komitmen tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap penduduk harus cantumkan dalam peraturan dan undang-undang resmi. ataupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁹

Kejahatan pengedaran uang rupiah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang itu sah atau asli, padahal kenyataannya bertentangan dengan kenyataan. Sehingga pada umumnya perbuatan munkar dalam pemalsuan uang adalah gerakan meniru keabsahan suatu harga uang yang mengandung kebohongan untuk umumnya mengalir di luas daerah/masyarakat.⁵⁰

Pemalsuan Uang Rupiah (Pemalsuan Dan Pengedaran Uang Palsu) pada dasarnya lebih kearah yang berpusat pada kepentingan mendasar yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya untuk Memenuhi kebutuhan hidupnya,

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 8.

⁵⁰ Ery Setiawan, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 7.

Karena sebagian besar pelakunya dihadapkan pada masalah keuangan dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia serupa, lebih tepatnya para pelakunya dirangsang untuk melakukan perbuatan melawan hukum uang palsu karena jerat moneter/Masalah ekonomi mereka. Begitu pula untuk kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, sebagian besar kasus uang palsu yang terjadi juga sangat mirip dengan kasus pelanggaran uang palsu yang terjadi di wilayah Indonesia.⁵¹

Pemalsuan uang rupiah pada kenyataannya terdapat juga yang melakukan tindakan pemalsuan tersebut tidak berdasarkan pada himpitan kesulitan ekonomi melainkan kearah yang sebih sensitive yang pada dasarnya mengarah pada kepentingan politik. Kasus pemalsuan uang rupiah untuk kepentingan politik sangat jarang terjadi. Karena untuk membawa uang palsu untuk kepentingan politik, ada banyak variabel yang mempengaruhinya, seperti negara dalam keadaan sulit akibat perang, atau untuk memilih kepala negara atau untuk kepentingan yang sama. Uang tunai palsu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang melanggar hukum melalui peniruan identitas serta salah mengartikan uang tunai yang diberikan sebagai unit uang yang sah. Kesalahan penggandaan uang Rupiah merupakan pelanggaran serius mengingat selain berencana untuk meningkatkan diri secara moneter, juga diharapkan secara politik akan melenyapkan perekonomian bangsa. Kesalahannya juga semakin kompleks karena kemajuan inovatif. Kewajiban terhadap Pelanggar Hukum Penggandaan Rupiah ini jelas bukan tugas Bank

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Indonesia dan Polri saja, namun kewajiban seluruh lapisan masyarakat untuk saling memerangi pelanggaran tersebut.⁵²

Tindak pidana pemalsuan uang dalam upayanya untuk menanggulangi hal ini tidak hanya dari pemerintah saja namun memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, hal ini terasa penting dikarenakan transaksi ekonomi yang berada dalam suatu Negara, keberadaan dari uang palsu tersebut sangat sulit untuk dihindari, hal ini terjadi karena memiliki fungsi yang sangat strategis dalam upaya perkembangan suatu negara. Strategisnya sifat dari uang tersebut banyak dipengaruhi berdasarkan fungsinya Selain uang tunai dapat digunakan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan moneter daerah setempat, uang tunai juga dapat digunakan sebagai instrumen politik untuk memotong perekonomian suatu negara. Pencegahan pemalsuan uang harus dilakukan dengan upaya Preventif dan Represif hal ini dilakukan untuk membuat keberadaan uang yang berada pada suatu Negara masih dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya. Situasi ekonomi yang terpuruk menjadi hal yang mendasar dan melatar belakangi terjadinya Pemalsuan uang, yang dampaknya menyebabkan banyak sekali masyarakat yang menginginkan mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

⁵² Dery Ananta, *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 2.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu eksplorasi legitimasi terhadap pengesahan atau pelaksanaan standarisasi pengaturan yang sah dalam kehidupan nyata dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di mata masyarakat. pemeriksaan Yuridis Empiris adalah penelitian lapangan (*Penelitian Terhadap Data Primer*) yang merupakan tinjauan melihat pedoman yang sah yang kemudian digabungkan dengan informasi dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai penemuan lapangan yang bersifat individual akan digunakan sebagai bahan dasar dalam mengungkap permasalahan yang terkonsentrasi dengan tetap berpegang pada pengaturan standarisasi ketentuan yang normatif.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi ;

Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Rokan Hulu, hal ini peneliti lakukan karena didalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2020 pernah ditemukan tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu dari temuan tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu tersebut penulis hanya meneliti lebih dalam tentang permasalahan pengedaran uang palsu saja dan ingin mengetahui motif apa saja dari tindak pidana pengedaran uang

palsu tersebut mengigit bahayanya tindak pidana pengedaran uang bagi tatanan perokonomian bangsa.

3.3 Jenis dan sumber data

Penelitian ini akan menggunakan data berupa data primer, Data sekunder dan data tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini Kepolisian Polres Rokan Hulu, saksi, Pedagang dan pelapor serta beberapa direktur bank yang ada di Pasir Pengaraian.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik memperoleh data ;

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1. Wawancara, yaitu ajudan yang digunakan untuk mengarahkan tanya jawab sehingga pertanyaan sangat terkoordinasi. Pertanyaan ini diajukan ke pertemuan penting untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi data tentang masalah yang diteliti dalam hal ini Kepolisian Polres Rokan Hulu, Saksi, Pedagang dan Pelapor serta beberapa direktur/pimpinan bank yang ada di Pasir Pengaraian.

3.4.2 Observasi, digunakan dalam tinjauan ini sepenuhnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas melalui persepsi yang dibuat secara langsung terhadap objek pemeriksaan. Persepsi dapat mengumpulkan informasi dengan lebih hati-hati dan mendalam.

3.4.3. Studi dokumentasi, khususnya pemeriksaan diarahkan dengan berkonsentrasi pada arsip yang benar, surat-surat dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai hotspot/sumber bagi penelitian.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik sampling

Populasi adalah keseluruhan atau kumpulan artikel dengan kualitas yang sama.⁵³ Sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan pemeriksaan. Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah *Random sampling*.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h.118

Tabel 3.I
Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Keterangan	Sampel
1	Kepolisian Polres Rokan Hulu;	1 Orang
2	Pengadilan Negeri Pasir; Pengaraian;	1 Orang
3	Pedagang dan Masyarakat Umum	3 Orang
4	Saksi	1 Orang
5	Pelapor	1 Orang
6	Direktur/Pimpinan Bank	5 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan informasi dan penanganan informasi, kemudian, informasi tersebut dibedah berdasarkan strategi subjektif, untuk lebih spesifik dengan memberikan klarifikasi dengan menggambarkan hasil eksplorasi yang didapat, kemudian membandingkan hasil pengujian dan hipotesis. dan penilaian ahli hukum, serta didasarkan pada pengaturan yang sah dan pengaturan administratif. peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kemudian setelah keterangan-keterangan itu diperiksa, ujung-ujungnya diketahui secara mendalam, yakni mencapai penetapan-penetapan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan Ilmu Pidana dan pemolisian pelaku pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

3.7 Defenisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul *“Tinjauan kriminologi dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu”* untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah penilaian, pemeriksaan, pemilihan informasi yang cermat, penanganan, penyelidikan, dan penyajian informasi yang diselesaikan secara metodis dan tidak memihak untuk mengatasi suatu masalah.

2. Kriminologi

Kriminologi Ilmu kriminal berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, khususnya "crimen" dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan salah dan "logos" berarti ilmu. Berdasarkan premis tersebut, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa ilmu kriminal adalah studi tentang perbuatan yang salah. Nama ilmu kriminal itu sendiri berasal dari seorang antropolog Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian menelusuri struktur sebagai bidang informasi logis yang terkonsentrasi pada kesalahan sejak pusat abad kesembilan belas.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum suatu jenis yang dilakukan dengan tujuan akhir untuk menangani kesalahan/tindak pidana secara wajar, memuaskan rasa

keadilan dan menjadi produktif. Dalam upayanya, pemolisian diharapkan dapat menangani pelanggaran, dalam upayanya pemolisian suatu metode sebagai respon yang diberikan kepada penjahat, misalnya, cara-cara kriminal dan selanjutnya kegiatan pengaturan non-pidana, yang dapat dikoordinasikan satu sama lain. Dengan asumsi penjahat dituntut untuk menangani pelanggaran, itu berarti bahwa peraturan pidana masalah pemerintah akan selesai, khususnya mengadakan perlombaan untuk menyelesaikan konsekuensi hukum pidana sesuai dengan kondisi dan keadaan sekaligus dan untuk apa yang ada.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melakukan demonstrasi/perbuatan yang menurut peraturan (pedoman yang ada) secara tegas disinggung sebagai demonstrasi/perbuatan yang disangkal/dilarang dan dapat disangkal/dihukum. pelaku demonstrasi/perbuatan criminal/pidana juga dapat melibatkan orang-orang yang ikut melakukan, meminta, atau meyakinkan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

5. Pengedar uang palsu

Penjual/pengedar dalam rujukan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dicirikan sebagai individu yang mengalir sedangkan uang palsu merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dengan meniru atau berpotensi mendistorsi uang tunai yang diberikan sebagai satuan uang yang sah. Pelanggaran penggandaan uang rupiah merupakan pelanggaran serius mengingat selain untuk kepentingan meningkatkan diri secara moneter, juga

diharapkan dapat melenyapkan perekonomian bangsa secara politik. Kesalahannya juga semakin modern karena kemajuan mekanis. Kewajiban terhadap pelanggaran pemalsuan rupiah ini jelas bukan tugas Bank Indonesia dan Polri saja, melainkan kewajiban seluruh lapisan masyarakat untuk saling memerangi pelanggaran tersebut. Wilayah adalah tempat dimana menetapnya rakyat/masyarakat dan merupakan tempat penyelenggaraan pemerintahan Negara.

6. Polres adalah singkatan dari Kepolisian Resor yang artinya adalah struktur Komando Kepolisian RI didaerah Kabupaten/Kota.
7. Rokan Hulu adalah nama salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Riau yang dijuluki negeri seribu suluk yang baru diresmikan tahun 2000 ibukotanya Pasir Pengaraian hasil pemekaran kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Luas 7.449.85 km² yang terdiri dari 16 kecamatan 152 desa Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Padang lawas dan kabupaten labuhan batu. Sebelah Selatan dengan kabupaten Kampar. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten pasaman dan Kabupaten Pasaman barat. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir.